



P U T U S A N

Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SURAL FUADI BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Samalanga;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Malikussaleh Nomor 10 Kelurahan Kota Batu Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala UPTD III Pengairan Provinsi Aceh);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUNA AKRAMA BIN MUHAINEN HARUN;**
2. Tempat lahir : Lampreh;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambaro Lingkungan III Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (KTU UPTD III Pengairan Provinsi Aceh);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Halaman 1 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Herwansyah, S.H., Said Azhari, S.H., Juwanidi Mukhar, S.H., M.H., dan Afifuddin, S.H., M.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah & Rekan, yang beralamat di Jl. Dr. Muhammad Hasan Nomor 88, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas 1 A di bawah Register Nomor: W1.U1/135/HK.01/XI/2024, tanggal 7 November 2024;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Zulfan, S.H., Muhammad Nasir, S.H., M.H., Junaidi, S.H., Erha Ari Irwanda, S.H., Cut Mega Khairina Kesuma, S.H., M.H., dan Alya Anantia Maulida, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Junaidi Nasir Zulfan & Rekan, yang beralamat di Jl. Teungku Lamgugop Nomor 6, Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas 1 A di bawah Register Nomor: W1.U1/131/HK.01/XI/2024, tanggal 6 November 2024;

Halaman 2 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Primair, Subsudair dan Lebih Subsudair sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Sural Fuadi Bin Ibrahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 954/61/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2019 dan Terdakwa II Muna Akrama Bin Muhainen Harun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/70/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang-bidang dan UPTD Pengelola Irigasi di Lingkungan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2019 untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, pada tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Desa Telaga Tujoh Pusong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau di kantor Dinas Pengairan Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi Muliani Binti Suandi dan Saksi M. Irhas Bin Syahwir (penuntutan dilakukan secara terpisah), secara melawan hukum membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan/atau tidak menyelesaikan pekerjaan, bertentangan dengan:

Halaman 3 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
3. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima";
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Ayat (1): "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya";

Ayat (2): "Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya";

5. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: "Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan hasil akhir Jasa Konstruksi";
6. Pasal 47 ayat (1) huruf b, c dan d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:



Huruf b: “rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan”;

Huruf c: “masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa”;

Huruf d: “hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi”;

7. Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Ayat (2): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Ayat (3): “Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan”;



8. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; "Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan";
9. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Angka 9: Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Angka 10: Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;

10. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait etika pengadaan barang/jasa yaitu a. Efisien; b. Efektif;
11. Pasal 7 huruf a, f, dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

12. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang antara lain mengatur: a. Pelaksanaan kontrak; b. Kualitas barang/jasa; c. Ketetapan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan; dan e. Ketetapan tempat penyerahan;
13. Pasal 53 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: a. pembayaran bulanan; b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;
14. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: "Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;
15. Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:



Ayat (1): Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;

Ayat (2): PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

Ayat (3): PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;

16. Pasal 65 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan:

Pasal 22:

"Kepala kantor/satuan kerja bertanggung jawab, baik dari segi keuangan maupun fisik pelaksanaan kegiatan kantor/satuan kerja yang dipimpinnya sebagaimana tersebut dalam DIK yang bersangkutan";

Pasal 42:

"Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik";



18. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pada nomor 41-Pemutusan Kontrak oleh PPK, Poin B.6-Penghentian dan Pemutusan Kontrak, Subbab II-Syarat-syarat Umum Kontrak, Bab IX-Rancangan Kontrak, Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumpsum, disebutkan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kelalaiannya setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
19. Lampiran VII Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 9 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada poin 7.10. Pengendalian Kontrak, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak, atau terjadi Kontrak Kritis, maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM, maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku;

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Aceh Nomor 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Provinsi Aceh tahun 2019 nomor 1.01.03.1.01.03.02.03.37.002.5.2 tanggal 4 Januari 2019 dengan kode rekening 5.2.3.69.01 pada kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Bidang Dinas UPTD Pengelola Irigasi Wil-III;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/BAHP/Pokja-XXIX/2019 tanggal 21 Juli 2019, dengan perjanjian

Halaman 10 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



(kontrak) pekerjaan konstruksi nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) yakni Terdakwa I Sural Fuadi dan Direktris CV. Bintang Beutari yakni Saksi Muliani Binti Suandi;

- Bahwa waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/237/2019 diterbitkan yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2019 dan berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Desember 2019 dan masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan kontruksi nomor KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019, pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang harus dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari yaitu:

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	24.464.000,00	24.464.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2,00	Kali	110.000.000,00	220.000.000,00
3.	Direksi Keet	1,00	Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	12.225.000,00	12.225.000,00
II. PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	26.209,94	M ³	64.224,80	1.683.328.154,51
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	3.812,00	M ²	33.924,00	129.318.288,00
3.	Pengadaan dan	2.050,00	M ²	78.749,00	161.435.450,00

Halaman 11 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)				
4.	Pemasangan Geosandbag	3.160,00	Unit	84.429,80	266.798.168,00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	1.300,00	Unit	481.529,80	625.988.740,00
Nilai Pekerjaan					3.133.057.800,51
PPN (10%)					313.305.780,05
Nilai Kontrak					3.446.363.580,56
Nilai Pembulatan					3.446.363.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahun 2019 Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang telah diperjanjikan melainkan dialihkan atau dikerjakan oleh Saksi M. Irhas;
- Bahwa pengendalian sepenuhnya atas pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 diketahui oleh Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA/PPK dan Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, dan di setiap permintaan perkembangan pekerjaan para Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi M. Irhas;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi Terdakwa I Sural Fuadi, Terdakwa II Muna Akrama, Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh dan Saksi M. Irhas selaku penerima pengalihan pekerjaan atau pelaksana pekerjaan CV. Bintang Beutari, melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan Mutual Check Nol (MC-0), kemudian berdasarkan hal tersebut disepakati untuk melakukan addendum yang diusulkan oleh Saksi M. Irhas dan disetujui oleh para Terdakwa bahwa terhadap gambar rencana (DED/Detail Engineering Design) yang telah ada diperlukan penyesuaian kondisi lapangan, kemudian pada tanggal 30 September 2019 sesuai dengan kontrak Addendum Pertama Nomor KU. 602-A/KPA-UPTD PI WIL

Halaman 12 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



III/AMD-1/585/2019, dan sesuai dengan Justifikasi Teknis dijelaskan bahwa perubahan volume pekerjaan baik item pekerjaan yang bertambah maupun yang berkurang dikarenakan penyesuaian terhadap kebutuhan lapangan berdasarkan perhitungan ulang dan hasil rekayasa lapangan, sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu:

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	24.464.000,00	24.464.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2,00	Kali	110.000.000,00	220.000.000,00
3.	Direksi Keet	1,00	Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	12.225.000,00	12.225.000,00
II. PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	26.035,53	M ³	64.224,80	1.672.126.707,14
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	3.415,99	M ²	33.924,00	115.884.044,76
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	400,00	M ²	78.749,00	31.499.600,00
4.	Pemasangan Geosandbag	3.160,00	Unit	84.429,80	266.798.168,00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	1.621,00	Unit	481.529,80	780.559.805,80
Nilai Pekerjaan					3.133.057.325,70
PPN (10%)					313.305.732,57
Nilai Kontrak					3.446.363.058,27
Nilai Pembulatan					3.446.363.000,00



- Bahwa setelah dilakukan Addendum I, Saksi M. Irhas sudah mulai melaksanakan pekerjaan persiapan namun sampai dengan akhir bulan Oktober 2019 pekerjaan belum sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA, Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, Saksi M. Irhas dan Saksi Iskandar selaku perwakilan Konsultan Supervisi serta Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil. III Dinas Pengairan Aceh mengadakan Show Cause Meeting Pertama (SCM-I) pada tanggal 5 November 2019, bertempat di Kantor UPTD III Komplek Perkantoran Arakundo – Kota Langsa, yang membahas tentang keterlambatan pekerjaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 81,63 (delapan puluh satu koma enam puluh tiga) persen, namun realisasi sebesar 20,04 (dua puluh koma nol empat) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 61,59 (enam puluh satu koma lima puluh sembilan) persen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 dilaksanakan lagi Show Cause Meeting Kedua (SCM-II), yang juga membahas terkait keterlambatan pelaksanaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 92,10 (sembilan puluh dua koma sepuluh) persen, namun realisasi sebesar 31,20 (tiga puluh satu koma dua puluh) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 60,90 (enam puluh koma sembilan puluh) persen;
- Kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 dilakukan Addendum-II Nomor KU.602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-II/915/2019, hal tersebut dilakukan sesuai dengan Justifikasi Teknis yang diusulkan oleh Saksi M. Irhas dan disetujui oleh KPA dan PPTK, sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu:

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6

Halaman 14 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1, 00	Ls	24.464.000, 00	24.464.000, 00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2, 00	Kali	110.000.000, 00	220.000.000, 00
3.	Direksi Keet	1, 00	Ls	9.500.000, 00	9.500.000, 00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1, 00	Ls	12.225.000, 00	12.225.000, 00
II.	PEKERJAAN POKOK				
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	29.643, 76	M ³	64.224, 80	1.903.864.557, 25
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	3.812, 00	M ²	33.924, 00	129.318.288, 00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	-	-	-	-
4.	Pemasangan Geosandbag	2.460, 00	Unit	84.429, 80	207.697.308, 00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	1.300, 00	Unit	481.529, 80	625.988.740, 00
Nilai Pekerjaan					3.133.057.893, 25
PPN (10%)					313.305.789, 32
Nilai Kontrak					3.446.363.682, 57
Nilai Pembulatan					3.446.363.000, 00

- Bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 Saksi M. Irhas tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati pada SCM-II yaitu rencana pekerjaan 99,61 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu) persen, namun realisasi masih sebesar 79,58 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh delapan) persen, sehingga masih terdapat deviasi sebesar minus (-) 20,03 (dua puluh koma nol tiga) persen;
- Kemudian Terdakwa I Sural Fuadi dan Terdakwa II Muna Akrama mengundang Saksi M. Irhas dan Saksi Mursil selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi untuk mengadakan pertemuan (SCM-III) pada tanggal 23 Desember 2019 di Kantor Pengairan Aceh di Lueng Bata – Kota Banda Aceh di Lueng Bata – Kota Banda Aceh untuk membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019. Sekira pukul 09.00

Halaman 15 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



WIB tanggal 23 Desember 2019, Saksi Masril dan Saksi Iskandar selaku perwakilan CV. Cicuba Consultant tiba di kantor Pengairan Aceh di Banda Aceh, dimana pada saat itu Saksi M. Irhas, Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA dan Terdakwa II Muna Akrama sudah berada di salah satu ruangan pada Kantor Pengairan Aceh di Banda Aceh, kemudian Saksi Masril memperlihatkan laporan Progres Fisik (realisasi) pekerjaan masih 82,35 (delapan puluh tiga koma tiga puluh lima) persen, selanjutnya Saksi Masril dan Iskandar disuruh keluar, sehingga Terdakwa I Sural Fuadi dan Terdakwa II Muna Akrama bersama dengan M. Irhas bisa lebih leluasa membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Muna Akrama menghubungi Saksi Masril untuk masuk dan bergabung dengan Terdakwa I Sural Fuadi, Terdakwa II Muna Akrama dan Saksi M. Irhas, dimana pada saat itu Terdakwa I Sural Fuadi mengatakan pekerjaan ini akan tetap dilanjutkan dan meminta Saksi Masril untuk menandatangani saja laporan yang dibuatkan oleh CV. Bintang Beutari;

- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut tetap dilakukan pencairan 100 (seratus) persen walaupun pekerjaan belum selesai dikerjakan, maka Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA dan Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, Saksi M. Irhas dan Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari sepakat untuk membuat kelengkapan pencairan administrasi dengan tanggal mundur;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka Saksi M. Irhas membuat kembali keseluruhan laporan bulanan 1 s.d 5 (periode minggu I (tanggal 08 Agustus 2019) sampai dengan periode minggu ke-20 (tanggal 25 Desember 2019)), kemudian setelah hal itu dikerjakan maka Saksi M. Irhas memberitahukan bahwa kelengkapan administrasi yang menyatakan 100 (seratus) persen telah selesai dibuat kepada Terdakwa II Muna Akrama yaitu menyatakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan Kontrak dan Addendum II;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari berdasarkan surat nomor 32/BB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal



Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen dikerjakan, selanjutnya Terdakwa I Sural Fuadi dan Terdakwa II Muna Akrama menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan Surat nomor 602-A/KPA UPTD PI WIL-III/985/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang menandakan bahwa pekerjaan seolah-olah telah dapat dilakukan pemeriksaan karena telah selesainya pekerjaan 100 (seratus) persen, selanjutnya Terdakwa I Sural Fuadi dan Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, dan Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 (seratus) persen berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visual nomor 933/BA.VISUAL/UPTD.PI.WIL-III/2019 pada tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 1005/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan konstruksi/fisik dengan baik dan selesai 100 (seratus) persen;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Sural Fuadi bersama-sama dengan Saksi Muliani menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) sesuai dengan surat Nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019 tertanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran lunas dengan rincian sebagai berikut:

- o Tanggal 23 Agustus 2019 uang masuk ke Rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV. Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran uang muka sejumlah Rp915.949.293,00, (setelah pemotongan PPN, PPh, dan



- Infraq). Sesuai dengan SP2D Nomor 0011345/LS-BL/2019 sebesar Rp1.033.908.900,00 (30 (tiga puluh) persen x Rp3.446.363.000,00);
- o Tanggal 4 Desember 2019 uang masuk ke rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV. Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran termin-I sebesar Rp915.949.293,00 (setelah Pemotongan PPN, PPh, dan Infraq). Sesuai dengan SP2D Nomor 0026151/LS-BL/2019 sejumlah Rp1.033.908.900,00 (45 (empat puluh lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dikurangi UMK 50 (lima puluh) persen x Rp1.033.908.900,00); dan
 - o Tanggal 28 Desember 2019 uang masuk ke Rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV. Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran termin-II sejumlah Rp1.221.265.725,00, (setelah pemotongan PPN, PPh dan Infraq). Sesuai dengan SP2D Nomor 0038861/LS-BU2019 sejumlah Rp1.378.545.200,00 (95 (sembilan puluh lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dan biaya pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dikurangi 100 (seratus) persen Penarikan UMK sejumlah Rp1.033.908.900,00 dan Penarikan termin I sejumlah Rp 1.033.908.900,00);

sehingga jumlah seluruh pembayaran pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujuh Pusong Kota Langsa T.A 2019 telah dibayarkan kepada CV. Bintang Beutari adalah Rp3.053.164.311,00 (setelah Pemotongan PPN, PPh, dan Infraq);

- Bahwa Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil. III Dinas Pengairan Aceh dan Masril, S.T. selaku ketua tim pengawas sampai dengan akhir pekerjaan atau pada bulan Februari 2020 menyatakan bahwa penimbunan yang cukup hanya di sekitaran tanggul dengan lebar 3 s.d 5 meter saja, sedangkan untuk timbunan lainnya sedikit lebih rendah dari timbunan dekat tanggul dengan selisih ketinggian 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) centimeter,

Halaman 18 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



dan terhadap sisa dari luasan (tergenang air) lebih rendah dengan selisih sekira 60 (enam puluh) centimeter, namun yang dibuat dalam laporan (backup 100 (seratus) persen) timbunan sudah mencukupi;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 (setelah berakhirnya masa pemeliharaan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 nomor 216/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2020 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI WIL-III/222/2020 tanggal 15 Juni 2020) telah dilakukan investigasi lapangan terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 oleh Tenaga Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan disaksikan oleh Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA, Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, Saksi M. Irhas, Saksi Masril selaku Ketua Konsultan Pengawas, dan Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh, ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu:

No	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUME			
			KONTRAK ADD-II	MC-100	HASIL PEMERIKSAAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7
II.	PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	M ³	29.643, 76	29.643, 76	15.970, 09	13.673, 67

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan berupa pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan lapangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu Pekerjaan galian pasir setempat dengan



pompa sedot memiliki nilai bobot sebesar 71,97 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh) persen dengan selisih pekerjaan yang tidak terdapat di lapangan sebesar 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) persen, dan perhitungan penimbunan pasir tersebut sudah mempertimbangkan faktor penurunan tanah sebesar 20 (dua puluh) persen dan faktor keluarnya pasir melalui saluran yang dibuat masyarakat sebesar 10 (sepuluh) persen;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli 2023, atas penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Sural Fuadi Bin Ibrahim, selaku Kuasa Penggu Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 954/61/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2019 dan Terdakwa II Muna Akrama Bin Muhainen Harun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/70/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang-bidang dan UPTD Pengelola Irigasi di Lingkungan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2019 untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, pada tanggal 08 Agustus 2019 sampai

Halaman 20 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Desember 2019, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Desa Telaga Tujoh Pusong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau di kantor Dinas Pengairan Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi Muliani Binti Suandi dan Saksi M. Irhas Bin Syahwir (penuntutan dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yaitu:

Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 954/61/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Januari 2019, berwenang sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani surat perintah membayar/langsung (SPM/LS) dan surat perintah membayar/tambah uang (SPM/TU);
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran; dan
- h. dalam pengadaan Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor: 954/70/2019 tanggal 10 September

Halaman 21 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang-bidang dan UPTD Pengelola Irigasi di Lingkungan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2019, bertugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kemudian tugas para Terdakwa sesuai dengan:

Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

- Ayat (1): "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia";
- Ayat (2): "Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b.

Halaman 22 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan”;

- Ayat (3): “PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa”;

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK;
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA;

Yang selanjutnya dalam penjelasan disebutkan:

- Ayat (1): “Yang dimaksud dengan ‘PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK’ adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan”;
- Ayat (2): “Yang dimaksud dengan ‘membantu tugas’ adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu: a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan; c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa”;

yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Aceh Nomor 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Provinsi Aceh tahun 2019 nomor 1.01.03.1.01.03.02.03.37.002.5.2 tanggal 4 Januari 2019 dengan kode rekening 5.2.3.69.01 pada kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Bidang Dinas UPTD Pengelola Irigasi Wil-III;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/BAHP/Pokja-XXIX/2019 tanggal 21 Juli 2019, dengan perjanjian (kontrak) pekerjaan kontruksi nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 08 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) yakni Terdakwa I Sural Fuadi dan Direktris CV. Bintang Beutari yakni Saksi Muliani Binti Suandi;
- Bahwa waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Mulainya Perintah Kerja (SPMK) nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/237/2019 diterbitkan yaitu sejak tanggal 08 Agustus 2019 dan berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Desember 2019 dan masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan kontruksi nomor: KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 08 Agustus 2019, pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang harus dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari yaitu:

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6

Halaman 24 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	24.464.000,00	24.464.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2,00	Kali	110.000.000,00	220.000.000,00
3.	Direksi Keet	1,00	Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	12.225.000,00	12.225.000,00
II. PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	26.209,94	M ³	64.224,80	1.683.328.154,51
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	3.812,00	M ²	33.924,00	129.318.288,00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	2.050,00	M ²	78.749,00	161.435.450,00
4.	Pemasangan Geosandbag	3.160,00	Unit	84.429,80	266.798.168,00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	1.300,00	Unit	481.529,80	625.988.740,00
Nilai Pekerjaan					3.133.057.800,51
PPN (10%)					313.305.780,05
Nilai Kontrak					3.446.363.580,56
Nilai Pembulatan					3.446.363.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 Saksi Muliani Binti Suandi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang telah diperjanjikan melainkan dialihkan atau dikerjakan oleh Saksi M. Irhas;
- Bahwa pengendalian sepenuhnya atas pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 oleh Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA/PPK dan Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, dan di setiap permintaan perkembangan pekerjaan para Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi M. Irhas;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi Terdakwa I Sural Fuadi, Terdakwa II Muna Akrama, Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas

Halaman 25 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh dan Saksi M. Irhas selaku penerima pengalihan pekerjaan atau pelaksana pekerjaan CV. Bintang Beutari, melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan Mutual Check Nol (MC-0), kemudian berdasarkan hal tersebut disepakati untuk melakukan addendum yang diusulkan oleh Saksi M. Irhas dan disetujui oleh para Terdakwa bahwa terhadap gambar rencana (DED/Detail Engineering Design) yang telah ada diperlukan penyesuaian kondisi lapangan, kemudian pada tanggal 30 September 2019 sesuai dengan kontrak Addendum Pertama Nomor KU. 602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-1/585/2019, dan sesuai dengan Justifikasi Teknis dijelaskan bahwa perubahan volume pekerjaan baik item pekerjaan yang bertambah maupun yang berkurang dikarenakan penyesuaian terhadap kebutuhan lapangan berdasarkan perhitungan ulang dan hasil rekayasa lapangan, sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu:

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	24.464.000,00	24.464.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2,00	Kali	110.000.000,00	220.000.000,00
3.	Direksi Keet	1,00	Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	12.225.000,00	12.225.000,00
II. PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	26.035,53	M ³	64.224,80	1.672.126.707,14
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	3.415,99	M ²	33.924,00	115.884.044,76
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	400,00	M ²	78.749,00	31.499.600,00

Halaman 26 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



4.	Pemasangan Geosandbag	3.160,00	Unit	84.429,80	266.798.168,00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	1.621,00	Unit	481.529,80	780.559.805,80
Nilai Pekerjaan					3.133.057.325,70
PPN (10%)					313.305.732,57
Nilai Kontrak					3.446.363.058,27
Nilai Pembulatan					3.446.363.000,00

- Bahwa setelah dilakukan Addendum I, Saksi M. Irhas sudah mulai melaksanakan pekerjaan persiapan namun sampai dengan akhir bulan Oktober 2019 pekerjaan belum sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA, Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, Saksi M. Irhas dan Saksi Iskandar selaku perwakilan Konsultan Supervisi serta Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil. III Dinas Pengairan Aceh mengadakan Show Cause Meeting Pertama (SCM-I) pada tanggal 05 November 2019 bertempat di Kantor UPTD III Komplek Perkantoran Arakundo – Kota Langsa, yang membahas tentang keterlambatan pekerjaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 81,63 (delapan puluh satu koma enam puluh tiga) persen, namun realisasi sebesar 20,04 (dua puluh koma nol empat) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 61,59 (enam puluh satu koma lima puluh sembilan) persen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 dilaksanakan lagi Show Cause Meeting Kedua (SCM-II), yang juga membahas terkait keterlambatan pelaksanaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 92,10 (sembilan puluh dua koma sepuluh) persen, namun realisasi sebesar 31,20 (tiga puluh satu koma dua puluh) persen, terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 60,90 (enam puluh koma sembilan puluh) persen;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 dilakukan Addendum-II Nomor KU.602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-II/915/2019, hal tersebut dilakukan sesuai



dengan Justifikasi Teknis yang diusulkan oleh Saksi M. Irhas dan disetujui oleh KPA dan PPTK, sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu:

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1, 00	Ls	24.464.000, 00	24.464.000, 00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2, 00	Kali	110.000.000, 00	220.000.000, 00
3.	Direksi Keet	1, 00	Ls	9.500.000, 00	9.500.000, 00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1, 00	Ls	12.225.000, 00	12.225.000, 00
II. PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	<u>29.643, 76</u>	M ³	64.224, 80	1.903.864.557, 25
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	<u>3.812, 00</u>	M ²	33.924, 00	129.318.288, 00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	-	-	-	-
4.	Pemasangan Geosandbag	<u>2.460, 00</u>	Unit	84.429, 80	207.697.308, 00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	<u>1.300, 00</u>	Unit	481.529, 80	625.988.740, 00
Nilai Pekerjaan					3.133.057.893, 25
PPN (10%)					313.305.789, 32
Nilai Kontrak					3.446.363.682, 57
Nilai Pembulatan					3.446.363.000, 00

- Bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 Saksi M. Irhas tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati pada SCM-II yaitu rencana pekerjaan 99,61 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu) persen, namun realisasi masih sebesar 79,58 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh delapan) persen, sehingga masih terdapat deviasi sebesar minus (-) 20,03 (dua puluh koma nol tiga) persen;
- Bahwa Terdakwa I Sural Fuadi maupun Terdakwa II Muna Akrama tidak pernah mengeluarkan surat teguran atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh



Saksi M. Irhas bersama-sama dengan Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari;

- Kemudian para Terdakwa mengundang Saksi M. Irhas dan Saksi Mursil selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi untuk mengadakan pertemuan (SCM-III) pada tanggal 23 Desember 2019 di Kantor Pengairan Aceh di Lueng Bata – Kota Banda Aceh di Lueng Bata – Kota Banda Aceh untuk membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019. Sekira pukul 09.00 WIB tanggal 23 Desember 2019, Saksi Masril dan Saksi Iskandar selaku perwakilan CV. Cicuba Consultant tiba di kantor Pengairan Aceh di Banda Aceh, dimana pada saat itu Saksi M. Irhas, Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA dan Terdakwa II Muna Akrama sudah berada di salah satu ruangan pada Kantor Pengairan Aceh di Banda Aceh, kemudian Saksi Masril memperlihatkan laporan Progres Fisik (realisasi) pekerjaan masih 82,35 (delapan puluh tiga koma tiga puluh lima) persen;
- Bahwa Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 954/61/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang pada Dinas Pengairan Aceh tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Januari 2019 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dimana tugasnya antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan mengendalikan Kontrak, serta menilai kinerja Penyedia, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/70/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang-bidang dan UPTD Pengelola Irigasi di Lingkungan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2019, yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, tidak pernah diindahkan sesuai kewenangan para Terdakwa, bahkan para Terdakwa menyuruh Saksi Masril dan Saksi Iskandar untuk keluar dari ruang pertemuan tersebut sehingga para Terdakwa bersama dengan M. Irhas bisa lebih leluasa membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh

Halaman 29 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa II Muna Akrama menghubungi Saksi Masril untuk masuk dan bergabung dengan Terdakwa I Sural Fuadi, Terdakwa II Muna Akrama dan Saksi M. Irhas, dimana pada saat itu Terdakwa I Sural Fuadi mengatakan pekerjaan ini akan tetap dilanjutkan dan meminta Saksi Masril untuk menandatangani saja laporan yang dibuatkan oleh CV. Bintang Beutari;

- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut tetap dilakukan pencairan 100% (seratus persen) walaupun pekerjaan belum selesai dikerjakan, maka Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA dan Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, Saksi M. Irhas dan Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari sepakat untuk membuat kelengkapan pencairan administrasi dengan tanggal mundur, padahal sudah nyata hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa I selaku KPA/PPK dan juga Terdakwa II selaku PPTK;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka Saksi M. Irhas membuat kembali keseluruhan laporan bulanan 1 s.d 5 (periode minggu I (tanggal 08 Agustus 2019) sampai dengan periode minggu ke-20 (tanggal 25 Desember 2019)), kemudian setelah hal itu dikerjakan maka Saksi M. Irhas memberitahukan bahwa kelengkapan administrasi yang menyatakan 100 (seratus) persen telah selesai dibuat kepada Terdakwa II Muna Akrama yaitu menyatakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan Kontrak dan Addendum II;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari berdasarkan surat nomor 32/BB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen dikerjakan, selanjutnya Terdakwa I Sural Fuadi, Terdakwa II Muna Akrama, menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan Surat nomor 602-A/KPA UPTD PI WIL-III/985/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang menandakan bahwa pekerjaan seolah-olah telah dapat dilakukan pemeriksaan karena telah selesainya pekerjaan 100 (seratus) persen, selanjutnya Terdakwa I Sural Fuadi, Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, dan Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 (seratus) persen berdasarkan Berita

Halaman 30 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Acara Hasil Pemeriksaan Visual nomor 933/BA.VISUAL/UPTD.PI.WIL-III/2019 pada tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 1005/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan konstruksi/fisik dengan baik dan selesai 100 (seratus) persen;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Sural Fuadi bersama-sama dengan Saksi Muliani menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) sesuai dengan surat Nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019 tertanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran lunas dengan rincian sebagai berikut:

- o Tanggal 23 Agustus 2019 uang masuk ke Rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV. Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran uang muka sebesar Rp915.949.293,00 (setelah pemotongan PPN, PPh, dan Infaq). Sesuai dengan SP2D Nomor 0011345/LS-BL/2019 sejumlah Rp1.033.908.900,00 (30 (tiga puluh) persen x Rp3.446.363.000,00);
- o Tanggal 4 Desember 2019 uang masuk ke rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV. Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran termin-I sejumlah Rp915.949.293,00 (setelah Pemotongan PPN, PPh, dan Infaq). Sesuai dengan SP2D Nomor 0026151/LS-BL/2019 sejumlah Rp1.033.908.900,00 (45 (empat puluh lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dikurangi UMK 50 (lima puluh) persen x Rp1.033.908.900,00); dan
- o Tanggal 28 Desember 2019 uang masuk ke Rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV. Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran termin-II sejumlah Rp1.221.265.725,00, (setelah pemotongan PPN, PPh dan



Infag). Sesuai dengan SP2D Nomor 0038861/LS-BU2019 sebesar Rp1.378.545.200,00 (95 (sembilan puluh lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dan biaya pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dikurangi 100 (seratus) persen Penarikan UMK sejumlah Rp1.033.908.900,00 dan Penarikan termin I sejumlah Rp 1.033.908.900,00).

sehingga jumlah seluruh pembayaran pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 telah dibayarkan kepada CV. Bintang Beutari adalah Rp3.053.164.311 (setelah Pemotongan PPN, PPh, dan Infag);

- Bahwa walaupun pekerjaan belum selesai 100 (seratus) persen pada saat berakhir kontrak, namun dalam progres fisik dan berita acara hasil pemeriksaan dimanipulasi yang seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 (seratus) persen, dimana hal tersebut dilakukan untuk mengamankan uang agar tidak melewati tahun anggaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA dan Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK memberikan tambahan waktu kepada Saksi M. Irhas untuk menyelesaikan pekerjaan namun tidak dituangkan dalam addendum perpanjangan waktu dan tidak dilakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan, dan Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA melakukan pemblokiran uang pencairan sejumlah Rp689.727.600,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), serta mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp16.590.000,00 (enam belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Hal itu ditentukan berdasarkan perhitungan sendiri oleh Terdakwa I Sural Fuadi dan Terdakwa II Muna Akrama terhadap item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan;

Halaman 32 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 (setelah berakhirnya masa pemeliharaan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 nomor 216/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2020 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI WIL-III/222/2020 tanggal 15 Juni 2020) telah dilakukan investigasi lapangan terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 oleh Tenaga Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan disaksikan oleh Terdakwa I Sural Fuadi selaku KPA, Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, Saksi M. Irhas, Saksi Masril selaku Ketua Konsultan Pengawas, dan Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh, ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu:

No	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUME			
			KONTRAK ADD-II	MC-100	HASIL PEMERIKSAAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7
II.	PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	M ³	29.643,76	29.643,76	15.970,09	13.673,67

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan berupa pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan lapangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu Pekerjaan galian pasir setempat dengan pompa sedot memiliki nilai bobot sebesar 71,97 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh) persen dengan selisih pekerjaan yang tidak terdapat di lapangan sebesar 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) persen, dan perhitungan penimbunan pasir tersebut sudah mempertimbangkan faktor penurunan tanah sebesar 20 (dua puluh) persen dan faktor keluarnya pasir melalui saluran yang dibuat masyarakat sebesar 10 (sepuluh) persen;



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli 2023, atas penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Sural Fuadi Bin Ibrahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 954/61/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang pada Dinas Pengairan Aceh tahun Anggaran 2019 dan Terdakwa II Muna Akrama Bin Muhainen Harun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/70/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang-bidang dan UPTD Pengelola Irigasi di Lingkungan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2019 untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, pada tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Desa Telaga Tujoh Pusong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau di kantor Dinas Pengairan Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 34 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi Muliani Binti Suandi dan Saksi M. Irhas Bin Syahwir (penuntutan dilakukan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Prov. Aceh tahun 2019 nomor 1.01.03.1.01.03.02.03.37.002.5.2 tanggal 4 Januari 2019 dengan kode rekening 5.2.3.69.01 pada kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Bidang Dinas UPTD Pengelola Irigasi Wil-III;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/BAHP/Pokja-XXIX/2019 tanggal 21 Juli 2019, dengan perjanjian (kontrak) pekerjaan kontruksi nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 08 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) yakni Terdakwa I Sural Fuadi dan Direktris CV. Bintang Beutari yakni Saksi Muliani Binti Suandi;
- Bahwa waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/237/2019 diterbitkan yaitu sejak tanggal 08 Agustus 2019 dan berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Desember 2019 dan masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal Serah Terima Pertama

Halaman 35 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 dengan agenda untuk mengadakan pertemuan (SCM-III) yang dilaksanakan di Kantor Pengairan Aceh di Lueng Bata – Kota Banda Aceh saksi Masril memperlihatkan laporan Progres Fisik (realisasi) pekerjaan masih 82,35 (delapan puluh dua koma tiga puluh lima) persen, namun kontrak akan berakhir pada tanggal 25 Desember 2019. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi Muliani dan Saksi M. Irhas. bahkan bersepakat untuk tetap melakukan pencairan 100 (seratus) persen, walaupun pekerjaan belum selesai dikerjakan, dengan cara membuat kelengkapan pencairan administrasi dengan tanggal mundur;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut maka Saksi M. Irhas membuat kembali keseluruhan laporan bulanan 1 s.d 5 (periode minggu I (tanggal 08 Agustus 2019) sampai dengan periode minggu ke-20 (tanggal 25 Desember 2019)), kemudian setelah hal itu dikerjakan maka Saksi M. Irhas memberitahukan bahwa kelengkapan administrasi yang menyatakan 100 (seratus) persen telah selesai dibuat kepada Terdakwa II Muna Akrama yaitu menyatakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan Kontrak dan Addendum II;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari mengeluarkan surat nomor 32/BB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% (seratus persen) dikerjakan, selanjutnya Terdakwa I Sural Fuadi dan Terdakwa II Muna Akrama, menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan Surat nomor 602-A/KPA UPTD PI WIL-III/985/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang menandakan bahwa pekerjaan seolah-olah telah dapat dilakukan pemeriksaan karena telah selesainya pekerjaan 100 (seratus) persen, selanjutnya Terdakwa I Sural Fuadi, Terdakwa II Muna Akrama selaku PPTK, dan Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 (seratus) persen

Halaman 36 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visual nomor 933/BA.VISUAL/UPTD.PI.WIL-III/2019 pada tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 1005/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan kontruksi/fisik dengan baik dan selesai 100 (seratus) persen;

- Bahwa kemudian Saksi M. Irhas mengajukan serah terima sementara pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) dari Saksi Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari kepada Terdakwa II Sural Fuadi selaku KPA UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh sesuai dengan surat Nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019 tertanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut maka pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran lunas;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Nopember 2024 Nomor: 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Nopember 2024 Nomor: 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa Nomor Register Perkara: PDS – 01/TPK-LGS/Ft.1/05/2024 pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sural Fuadi Bin Ibrahim dan Terdakwa II Muna Akrama Bin Muhainen Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sural Fuadi Bin Ibrahim dan Terdakwa II Muna Akrama Bin Muhainen Harun dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan, dan membayar denda sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPTD P.I WIL-III Dinas Pengairan Nomor: KU.954.1/KPTS/UPTD P.I WIL-III/76/2019, Asli;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL III/237/2019, tanggal 8 Agustus 2019;
 3. Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh Nomor 602/1441/2018, Asli;
 4. 1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Bintang Beutari, Fotocopy;
 - 1 (Satu) Bundel Penawaran PT. Oace Delta Combina, Fotocopy;
 - 1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Aqilia, CV Satya Jaya Pratama, Fotocopy;
 - 1 (Satu) Bundel Penawaran PT. Kayee Raya Perkasa, Fotocopy;
 - 1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Menarah Aceh Group, Fotocopy;
 - 1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Atthariq Beujaya, Fotocopy;

Halaman 38 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Asli;
6. Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022, Asli;
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPPA-SKPA) T.A. 2019, Asli;
8. Justifikasi Teknis (JUSTEK) I Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tanggal September 2019, Asli;
9. Justifikasi Teknis (JUSTEK) II Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tanggal September 2019, Asli;
10. Daftar Kuantitas dan Harga/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Fotocopy;
11. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 982/SPP-LS/2019, tanggal 27 Desember 2019, Fotocopy;
12. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 709/SPP-LS/2019, tanggal 3 Desember 2019, Fotocopy;
13. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 384/SPP-LS/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Fotocopy;
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00384/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 22 Agustus 2019, Fotocopy;
15. Photo (Progress 100 (seratus) persen), Asli;
16. Photo (Progress 100 (seratus) persen), Fotocopy;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Asli;
18. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Fotocopy;
19. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019, tanggal 20 Desember 2019, Fotocopy;
20. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1005/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2019, tanggal 19 Desember 2019,

Halaman 39 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy;

21. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

216/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2020, tanggal 15 Juni 2020, Fotocopy;

22. Data Ukur Awal dan Data Ukur Akhir, Fotocopy;

23. Persetujuan Pergantian Personil CV. Cicuba Consultant Nomor KU.602-

A/KPA UPTD PI WIL-III/KONSL/79/2019, tanggal 6 Agustus 2019;

24. Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) & Back Up Data Pendukung,

Fotocopy;

25. Perhitungan Mutual Check Akhir (MC-100) & Back Up Data Pendukung,

Fotocopy;

26. Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Pertama & Ke-II, Fotocopy;

27. Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pekerjaan Nomor

216/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2020 tanggal 15 Juni 2020, Asli;

28. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 602-

A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019, tanggal 20 Desember 2019,

Asli;

29. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 602-A/BAST-

FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Asli;

30. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

1005/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019, Asli;

31. Persetujuan penggantian personil nomor KU.602-A/KPA UPTD PI WIL-

III/KONSL/79/2019, tanggal 6 Agustus 2019, Asli;

32. Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) & Back Up Data Pendukung,

Asli;

33. Perhitungan Mutual Check Akhir (MC-100) & Back Up Data Pendukung,

Asli

34. Photo Pekerjaan 100 (seratus) persen (Masa Penambahan Waktu), Asli;

35. Foto Riwayat Pekerjaan, Asli;

36. Data Ukur Awal dan Akhir, Asli;

37. Dokumen Perbaikan Masa Pemeliharaan I dan II, Asli;

38. Jaminan Garansi Bank, Fotocopy;

39. Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) I dan II, Asli;

40. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/12/2019

tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana

Halaman 40 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknis Kegiatan pada Bidang” dan UPTD Pengelolaan Irigasi
Dilingkungan Dinas Pengairan T.A. 2019, Asli;
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Bintang Beutari, Fotocopy;
 42. Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi nomor : KU.602/A-UPTD PI
WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019, Asli;
 43. Surat Pergantian Personil CV. Bintang Beutari dan Struktur Organisasi Inti
Proyek, Nomor 18/BB/BA/VII/2019, tanggal 7 Agustus 2019, Asli;
 44. Surat dukungan dari PT. Panca Tetrasa dengan
Nomor.119186/LOO/SP/YT tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat
Dukungan kepada Pokja Pemilihan-XXIX Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Fotocopy;
 45. Surat dukungan dari PT. Paca Tetrasa dengan Nomor
119187A/LOO/SP/YT tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Jaminan
Kwalitas Barang Dan Ketersediaan Barang tentang pemasangan
Geobag, Fotocopy;
 46. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat
Pernyataan Garansi Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
 47. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat
Pernyataan Ketersediaan Barang tentang pemasangan Geobag,
Fotocopy;
 48. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Jadwal
pengiriman Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
 49. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan
nomor seri 055853 dan nomor 15.630/P-01/1.824.271 tanggal 9
Desember 2014 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil,
Fotocopy;
 50. Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas (PT) Nomor
1392/24.3.5./31.71.01.1002/1.824.271/2016 tanggal 9 Agustus 2016,
Fotocopy;
 51. Surat test Certificate Non-Woven Geotextile BIMA Geoteks BnW 610
Polypropylene dengan Nomor 0132.BLGJ. LABGEOSINTETIK.2018

Halaman 41 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2018 Fotocopy;

52. Sertifikat Quality Management System PT. Panca Tetrasa dengan Nomor ISO 9001:2008 tanggal 26 Oktober 2019, Fotocopy;
53. Surat Keterangan dengan Nomor 70/27.1BU.1/31.71.01.1002/-071.562/e/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan Atas Nama PT. Panca Tetrasa, Fotocopy.
54. Surat keterangan PT, Hilon Felt kepada PT. Panca Tetrasa dengan nomor. 02011/SK/HLF/1/10 tanggal 13 Januari 2010, Fotocopy;
55. Satu bundle Dokumentasi GeoBag Geotextile Non Woven JB 600 1.40 meter x 2.40 meter, Fotocopy;
56. Rekening Koran CV. Bintang Beutari No. Rekening 61001.06. 001580-8 Bank Aceh Periode 01/06/2019 sampai dengan 31/12/2019, Asli;
57. Rekening Koran CV. Bintang Beutari Nomor Rekening 610 01. 06. 001580-8 Bank Aceh Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/03/2020, Asli;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Merek PT. Hilton Felt atas nama Hilon Geotextile, Salinan;
59. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor PT. Hilton Indonesia Nomor 003/HI/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, Salinan;
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Balai Besar Tekstil Nomor 02/SP/TEXPA-BBT/01/2019 tanggal 18 Januari 2019, Salinan;
61. 2 (dua) lembar Qsic Bag, Salinan;
62. 1 (satu) lembar Certificate ID 18/04319 PT. Hilton Indonesia, ISO 9001:2015, Salinan;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Piagam Nomor 566/167/P2K3/2015 tanggal 15 April 2015, Mengesahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Salinan;
64. 1 (satu) lembar Certificate PT. Jongka indonesia, OHSAS 18001:2007, Salinan;
65. 1 (satu) lembar Lampiran sertifikat produk Nomor TEXPA-23.05.11, Merek Hilon Geotextile, Salinan;
66. 1 (satu) lembar Non-Woeven Geotextile Technical Data (KAN) register nomor ILP-170 IDN, Salinan;
67. 1 (satu) lembar Sertifikat Produk Nomor TEXPA-23.05.11 tanggal 1

Halaman 42 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2015, berlaku hingga 30 September 2018 (Sertifikat produk penggunaan tanda SNI), Salinan;
68. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-Kecil) Nomor 510.41/028/00658.U/DPMPTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017, nama perusahaan CV. Tugu Dua Perkasa, Salinan;
69. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili usaha Nomor 500/2001/102/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 nama perusahaan CV. Tugu Dua Perkasa, Salinan;
70. 1 (satu) eks Sertifikat Pengujian GTPP 600 Gsm, Nomor Pengujian 0112.BGJ.LABGEOSINTETIK.2017, tanggal Pengujian 11 September 2017, Salinan;
71. 2 (dua) lembar foto tanggul, Salinan;
72. 1 (satu) lembar Non-Woven Geotextile, Salinan;
73. 1 (satu) eksemplar Asli Rekening Koran Bank BRI atas nama Munawar, nomor rekening 003701009935530 periode sepanjang tahun 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020;
74. 1 (satu) eksemplar Asli Rekening Koran Bank Aceh atas nama Munawar, nomor rekening 610 02.20.029954-1, periode sepanjang tahun 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020;
75. 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Desain dan Topografi Pekerjaan Review Desain Pengaman Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, Nomor Kontrak KU.602.A/KONSL-BTK/ 416/2019, tanggal 13 Mei 2019 oleh CV. Nada Consultant;
76. 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Desain DED Pengaman Pantai Pusong Nomor Kontrak KU.020.A/1040.a/2008, tanggal 25 Agustus 2008 oleh PT. Wahana Adya Konsultan;
77. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Uang Muka Kerja sebesar 30 (tiga puluh) persen, Nomor 00384/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
78. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Termin I (pertama) sebesar 45

Halaman 43 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh lima) persen, Nomor 00709/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 3 Desember 2019;
79. 1 (satu) eksemplar ASLI Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Termin ke-II (terakhir) sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan Biaya Pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen, Nomor 00982/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 27 Desember 2019;
80. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka Kerja sebesar 30 (tiga puluh) persen, Nomor 00382/SPM-BL/1.01.03.02/2019 tanggal 22 Agustus 2019;
81. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I (pertama) sebesar 45 (empat puluh lima) persen, Nomor 00706/SPM-BL/1.01.03.02/2019, tanggal 3 Desember 2019;
82. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Termin ke-II (terakhir) sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan Biaya Pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen, Nomor 00974/SPM-BL/1.01.03.02/2019, tanggal 27 Desember 2019.
83. 1 (satu) eksemplar Bukti Penyetoran Denda Keterlambatan terhadap Item Pekerjaan ke Badan Pengelola Keuangan Aceh periode Desember 2019, Salinan;
84. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1288/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang Dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh, Salinan;
85. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran PT. Bank Aceh Syariah tanggal 6 Desember 2023 atas nama Gubernur Provisin NAD-PAD, Nomor Rekening 010 01.02.120003-4 periode tanggal 27 Desember 2019, Salinan;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Muliani Binti Suandi dan Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sural Fuadi Bin Ibrahim** dan Terdakwa II **Muna Akrama Bin Muhainen Harun** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Sural Fuadi Bin Ibrahim** dan Terdakwa II **Muna Akrama Bin Muhainen Harun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 85 sebagaimana dalam surat tuntutan;
8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa

Halaman 45 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 13 November 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 13 November 2024:

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14

Halaman 46 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa II;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I maupun Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum akan menyatakan Banding terhadap Putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tertanggal 31 Oktober 2024 dengan alasan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP bahwa Judex Factie tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena penjatuhan pidana kepada para Terdakwa melanggar Pasal 3 ayat Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 47 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut kami adalah terlalu ringan dan timpang (tidak memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat) dengan pidana yang dijatuhkan pada putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 31 Oktober 2024 atas perkara para terdakwa Muliani Binti Suandi dan Terdakwa M. Irhas Bin Syahwir serta mengingat jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa cukup besar. Di samping itu pidana dijadikan sebagai obat terakhir (ultimum remedium) adalah bertujuan untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang bersalah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yaitu :

Memohon agar Majelis Hakim memutus perkara sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 15 Oktober 2024.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, agar kiranya memutuskan :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (**Terdakwa II Muna Akrama**) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN-BNA, tanggal 31 September 2024, yang dimohon banding tersebut;

Halaman 48 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa II Muna Akrama Bin Muhainen Harun **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b dan Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa II Muna Akrama Bin Muhainen Harun **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan **membebaskan** Terdakwa II Muna Akrama Bin Muhainen Harun dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan/atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolging*);
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik serta kehormatan Terdakwa;
5. Mengeluarkan Terdakwa II Muna Akrama dari status tahanan kota;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Dan/atau;

Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding berpendapat lain, mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan memori banding tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum, analisa hukum, maka dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2024 Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2024/PN.Bna yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, subsidair dan lebih subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa media, baik media cetak maupun media online antar lain Serambi Indonesia dan AJNN.
5. Membebaskan biaya pada Negara. Atau,
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono), dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa selaku manusia.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan kontra memori banding tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum, analisa hukum, maka dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2024 Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2024/PN.Bna yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, subsidair dan lebih subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa I SURAL FUADI, S.T, M.T bin IBRAHIM di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa media, baik media cetak maupun media online antar lain Serambi Indonesia dan AJNN.
5. Membebaskan biaya pada Negara.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono), dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa selaku manusia.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca, mempelajari

Halaman 51 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding Penuntut Umum serta memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum serta amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan Pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan adendum kontrak dan sudah pula melakukan Show Cause Meeting (SCM) I pada tanggal 5 November 2019 dan Show Cause Meeting II pada tanggal 28 November 2019 dimana show cause meeting ini membahas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 92,10 (sembilan puluh dua koma sepuluh) persen, namun realisasi sebesar 31,20 (tiga puluh satu koma dua puluh) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 60,90 (enam puluh koma sembilan puluh) persen.

Menimbang bahwa dengan adanya dua kali Show Cause Meeting ini menunjukkan adanya keseriusan dari pihak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada poin 7.10.

Menimbang bahwa sesuai fakta Persidangan, tindakan Terdakwa I dalam kapasitasnya sebagai KPA/PPK dan Terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai PPTK membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara serah terima Pekerjaan dengan pihak pelaksana pekerjaan pada tanggal 23 Desember 2019 di kantor Dinas Pengairan Aceh, dilakukan setelah dicapai suatu kesepakatan dengan pihak pelaksana pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana surat pernyataannya dengan memberlakukan bank garansi sebesar Rp689.727.600,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) pada Bank Aceh dengan nomor 0023/JB-06/610/XII/2029 tanggal 26

Halaman 52 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019 untuk jangka waktu dari tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.

Menimbang bahwa perberlakuan bank garansi tersebut di atas menunjukkan suatu sikap pengelolaan keuangan negara/daerah secara akuntabilitas, transparan dan penuh kehati-hatian oleh KPA/PPK serta PPTK dalam mengelola keuangan negara/daerah, di mana jika pihak Pelaksana pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaannya maka bank garansi sejumlah tersebut diatas dapat dikembalikan ke kas negara atau kas daerah sehingga negara/daerah tidak dirugikan atas risiko tersebut, disamping pertimbangan lain dimana pekerjaan pemasangan geosanbage yang dilakukan pada iklim dan cuaca yang sulit tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat guna mengantisipasi masuknya air laut kerumah penduduk setempat saat pasang air laut.

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, pihak Pelaksana Pekerjaan telah membayar denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp16.589.439,00 (Enam Belas Juta Lima ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ke rekening 0100102120003-4 a.n. Gubernur Aceh dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa pada intinya PPK in cassu Terdakwa I mempunyai kewenangan memberikan kesempatan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaannya meskipun melewati jangka waktu tahun anggaran.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi Yuhendra selaku pembantu PPTK, Saksi Jamaluddin, saksi Erwin serta saksi M. Irhas yang melakukan pengukuran atas capaian pekerjaan pada tanggal 22 dan 23 Januari 2020, menerangkan bahwa pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, kami majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berkesimpulan bahwa tidak terdapat *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perilaku jahat) dari Terdakwa I dan Terdakwa II atas tindakan menandatangani

Halaman 53 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan pihak pelaksana pekerjaan pada tanggal 23 Desember 2019 di kantor Dinas Pengairan Aceh sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada surat dakwaannya, sehingga dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh di atas, maka terhadap dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya / memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan, maka dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan dan saat ini Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, maka diperintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka kepadanya diberikan hak rehabilitasi yaitu memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selengkapya akan diputus sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Halaman 54 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I (SURAL FUADI, S.T., M.T. Bin IBRAHIM) maupun Terdakwa II (MUNA AKRAMA Bin MUHAINEN HARUN);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2024, Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I (SURAL FUADI Bin IBRAHIM) dan Terdakwa II (MUNA AKRAMA Bin MUHAINEN HARUN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa-
Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa-
Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa-
Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor urut ke-1 s/d ke-85 sebagaimana daftar Barang Bukti di atas, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Muliani Binti Suandi dan Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;
6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 oleh H. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim

Halaman 55 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, H. FIRMANSYAH, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Dr. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

d.t.o.

Hakim Ketua

d.t.o.

H. FIRMANSYAH, S.H., M.H.

d.t.o.

H. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

Dr. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S.

Panitera Pengganti

d.t.o.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 56. Putusan Nomor 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA